



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Legalisasi Surat Kuasa Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Kuasa Waris yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa waris dan diketahui oleh seluruh ahli waris yang lain diatas materai Rp. 6000,- serta diketahui oleh Ketua RT dan Luarh;
2. Surat Kematian/Akte kematian resmi yang diterbitkan Instansi Pemerintah dimana Alm terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki;
3. Fotocopy KTP Alm , KTP Seluruh Ahli Waris;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Seluruh Ahli Waris yang memuat Alm;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dan membawa berkas beserta persyaratannya;
2. Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa berkas pemohon dan dicatat dalam buku agenda;
3. Kasi Kecamatan memverifikasi berkas permohonan legalisasi Surat Kuasa Waris dan di paraf;
4. Sekcam mempelajari Surat Kuasa Waris Waris dan memparaf format legalisasi surat kuasa waris;
5. Camat menandatangani format legalisasi surat kuasa waris;
6. Kasi Kecamatan memerintahkan Staf untuk registrasi;
7. Petugas Pelayanan memberikan Nomor dan Tanggal berkas serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan meminta tanda terima dari pemohon;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Kuasa Waris



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pengaduan Layanan